

ABSTRAK

Hilangnya barang saat berada di dalam wilayah bea cukai dalam hal ini tidak sesuai dengan fungsi dan wewenang Ditjen Bea Cukai yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Karena pada pasalnya Ditjen Bea Cukai berfungsi sebagai fasilitas perdagangan harus dapat membuat suatu hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan dalam masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan lebih cepat, lebih baik dan lebih murah. Namun, seiring dengan perkembangan zaman proses pengiriman barang mengalami gangguan dan hambatan serta sering terjadi suatu kejahatan dan ketidak bertanggungjawaban atas barang yang akan di ekspor maupun di impor. Bentuk kejahatan tersebut diantaranya yaitu tanggung jawab mengenai proses pengiriman barang. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena untuk menangani kasus kejahatan kepabeanan yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas Penegakan Hukum berkaitan dengan Tindak Pidana Kepabeanan.

Adapun tinjauan pustaka yang digunakan adalah dengan menggunakan teori-teori Tanggung Jawab serta Kepastian Hukum. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Penegakan Hukum bertanggung jawab atas kehilangan maupun kerusakan barang. Pelaksanaan ganti rugi barang berdasarkan tingkat kerusakan barang, apabila kerusakan diwilayah bea cukai maka pihak bea cukai bertanggung jawab dengan catatan kerusakan tersebut memang disebabkan oleh kelalaian karyawan atau agen perusahaan.

Kata Kunci: Ditjen Bea Cukai, Barang, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

The loss of goods while in the customs area, in this case is not in accordance with the function and authority of the Directorate General of Customs and Excise as contained in Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 concerning Customs. Because in the article, the Directorate General of Customs and Excise functions as a trade facility, it must be able to make a customs law that can anticipate developments in society in order to provide faster, better and cheaper services and supervision. However, along with the development of the times the process of sending goods has experienced disruptions and obstacles as well as frequent crimes and irresponsibility for goods to be exported and imported. Forms of crime include responsibility for the delivery of goods. This becomes interesting to study because to handle customs crime cases that are responsible for law enforcement tasks related to customs crimes.

The literature review used is to use theories of responsibility and legal certainty. The results of this study indicate that law enforcement efforts are responsible for loss or damage to property. The implementation of goods compensation based on the level of damage to the goods, if the damage is in the customs area, the customs authority is responsible provided that the damage is indeed caused by the negligence of the company's employees or agents.

Keywords: DG Customs, Goods, Law Enforcement

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Kegunaan	7
1.5. Keaslian	8
1.6. Metode Penelitian	13
1.6.1. Jenis Penelitian.....	13
1.6.2. Metode Pendekatan	14
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data.....	14
1.6.4. Metode Analisa Data.....	16
1.6.5. Sistematika Penulisan	16

BAB II PENGERTIAN DAN TEORI TERKAIT DENGAN PENEGAKAN HUKUM TENTANG HILANGNYA BARANG DIWILAYAH BEA CUKAI

2.1. Penegakan Hukum	19
2.2. Pengertian Barang	19
2.3. Pengertian Bea Cukai	19
2.1.3. Tugas, Fungsi dan Wewenang Bea Cukai.....	24
2.4. Teori Tanggung Jawab	26
2.5. Teori Kepastian Hukum	28
2.6. Teori special deterrence (pencegahan khusus).....	32

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Prosedur Bea Cukai Dalam Pengecekan Barang	35
3.2. Prosedur kegiatan ekspor dan impor barang	35
3.3. Mekanisme ekspor dan impor barang	35
3.4. Cara Melakukan Kegiatan Ekspor Impor Barang	35
3.4.1. Kegiatan Ekspor Barang	38
3.4.2. Tahapan Melakukan Kegiatan Ekspor	38
3.4.3. Pemeriksaan Fisik	40
3.4.4. Dasar Hukum Kegiatan Ekspor Impor	40
3.5. Penegakan Hukum Hilangnya Barang DiWilayah Bea Cukai	40

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	63
4.2. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA	64
-----------------------------	-----------